

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENIMBUNAN BARANG (*IHTIKÂR*)
DALAM AKTIVITAS EKONOMI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

ROFIQOH

01265026

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
PURWOKERTO
2006**

Ridwan, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. **ROFIQOH**
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 27 Februari 2006
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudari:

Nama : **ROFIQOH**
NIM : 01265026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Mu'amalah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbunan Barang
(Ihtikâr) dalam Aktivitas Ekonomi*

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat
dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : **ROFIQOH**
N I M : 01265026
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbunan Barang**
(*Htikâr*) Dalam Aktivitas Ekonomi

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

28 Maret 2006

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2006

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Drs. H. M. Hizbul Mufidhin, M.Pd.
NIP. 150 247 341

Pembimbing,

Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959

Penguji I,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II,

Ahmad Dahlan, M.Si.
NIP. 150 327 191

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisâ: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan tulus hati karya ini ku persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti, yang setia mendampingi dan membimbing ku dalam menjalani hidup.

Bpk H. Umar Syahid dan Ibu Hj. Sutarti, orang tua ku, yang dengan penuh keikhlasan memberikan doa, kasih sayang dan perhatian, motivasi dan pengorbanan yang tulus demi keberhasilan dalam menggapai cita dan cinta.

Kaka' ku Mba Faiz dan Mas Tukhin, terima kasih atas doa dan supportnya. Khusus toek ade-ade ku tercinta "Eyi & A-I" serta keponakan ku Si Cakep "Zulfi" yang selalu menaburkan keceriaan. Bersama kalianlah ku bisa semangat. ... Jadilah manusia yang haus akan ilmu-ilmu Allah SWT.

Special Kaka' ku A-Bhee yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, perhatian dan kasihnya.

Sahabat tercinta dalam suka dan duka: U-Mee, Tuty, DeHa & Ifa, thank's atas supportnya.

Teman-teman setia bermain & belajar, Syari'ah wa hil khusus 1 '01 (Mie-L, Muhim, Eka, Ninik, Bubah, Iim Cs, Toleh, Ipunk, ilâ âkhirihî...)

Keluarga besar PP. Al-Hidayah (Comp. Darussolah & Comp. Nurul Hidayah khususnya Second Room, warga MA Plus), thank's atas doa & supportnya. Semoga persaudaraan & ukhuwah miyah akan tetap erat terjalin. Kebersamaan yang Qt lalui sungguh terasa indah....

Sahabat-sahabat ku: Mba Elly, Mba Anah, Nunk, Mz Khafidz, Mz Yunus, Sae, Fathur, Cay's, De Leny & De Afi.

Sahabat IPSHA, Khusus Asy-Syahidah semoga tetap jaya dengan lantunan Shalawatnya.

Khusus Ca Ca eN al-Jami'ah al-Arba'ah of The Run The Gun (P-Qy, W-Ji, Wa2y, Sulis, Irma & Mz Salim).

El-Sa Comp. Thank's for All.

Almamater ku STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang lebih pantas kecuali ucapan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan akal budi dan mengaruniakan setitik debu-Nya kepada kita, sehingga kita dipercaya untuk menjadi khalifah di bumi. Dan berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat dan semoga kita termasuk golongan umat-Nya yang terpilih sampai akhir kiamat.

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi penulis karena telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENIMBUNAN BARANG (*IHTIKAR*) DALAM AKTIVITAS EKONOMI”**. Melalui skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Ridwan, M.Ag., Penasehat Akademik Muamalah 2001 dan dosen pembimbing skripsi, yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, pengarahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bapak Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, MA. (alm) dan Ibu Dra. Hj. Nadhirah Noeris, Pengasuh PP. Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto, beserta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis.

Bapak dan Ibu serta kakak dan adik-adikku tercinta, yang telah ikhlas memberikan motivasi dan bantuan baik moral maupun material selama penulis menempuh studi.

Segenap para ustadz dan ustadzah, guru, dosen dan siapapun Beliau yang telah membuat penulis menjadi tahu akan ilmu.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdo'a, semoga amal baik yang telah diberikan tercatat di amal ibadah yang diridhai oleh Allah SWT.

Akhirnya kepada Allahlah penulis berserah diri dan mohon tambahannya ilmu, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Purwokerto, 27 Februari 2006

Penulis



ROFIQOH
NIM. 01265026

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	`ain	...`...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	ya	ye

1. Vokal

➤ Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

جمع ditulis *jama'a*

ذکر

ditulis *dzukira*

يُحسب ditulis *yahsabu*

- Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	fathah dan wawu	au	a dan u

بيع ditulis *bai'a*

هول ditulis *hau-la*

Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...َ ا...َ	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...ِ	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

باع ditulis *bâ'a*

قيل ditulis *qila*

سعى ditulis *sa'â*

رسول ditulis *rasûlu*

Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /w/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنًا ditulis *rabbânâ*

البرر ditulis *al-birr*

Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya: *حد ثنا، عن، اخبرنا*) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan matan.

Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'āla</i>
SAW	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hal.	: Halaman
t.t.	: Tanpa Tahun
dkk	: Dan kawan-kawan
cet.	: Cetakan
terj.	: Terjemah
U.U	: Undang-undang
PUUS	: Persaingan Usaha Tidak Sehat
No.	: Nomor

DAFTAR ISI

	hal
FRONTMATTER	
1. HAL JUDUL	i
2. HAL NOTA PEMBIMBING	ii
3. HAL PENGESAHAN	iii
4. HAL MOTTO	iv
5. HAL PERSEMBAHAN	v
6. HAL PENGANTAR	vi
7. HAL DAFTAR PUSTAKA	viii
8. HAL DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR AKTIVITAS EKONOMI ISLAM	15
A. Pengertian Ekonomi Islam	15
B. Dasar Hukum Ekonomi Islam	18
C. Penggerak Kegiatan Ekonomi	21

1. Sistem Ekonomi Kapitalis	22
2. Sistem Ekonomi Sosialis	24
3. Sistem Ekonomi Islam	26
D. Ciri-ciri Ekonomi Islam	35
B. III PENIMBUNAN BARANG (<i>IHTIKÂR</i>) DALAM HUKUM ISLAM	38
A. Pengertian Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	38
B. Dasar-dasar Pelarangan Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	40
C. Unsur-unsur Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	43
D. Bentuk-bentuk Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	50
E. Campur Tangan Pemerintah Terhadap Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	53
IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENIMBUNAN BARANG (<i>IHTIKÂR</i>) DALAM AKTIVITAS EKONOMI	57
A. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	57
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Larangan Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	61
1. Aspek Yuridis	62
2. Aspek Sosial	66
3. Aspek Ekonomi	68
4. Aspek Moral	73

PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang memerlukan adanya saling tolong-menolong, saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan dalam kehidupan bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma *Ilahiah*, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹

Hal yang menyangkut bidang ekonomi, merupakan salah satu aspek kerja sama manusia sebagai makhluk sosial yang dalam menjalankannya harus sesuai dengan aturan-Nya. Kita sebagai makhluk Allah SWT, wajib mematuhi aturan-aturan hukum Islam.

¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 91.

Islam menegakan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas *tauhid* yang bertujuan menegakan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat.² Dengan prinsip ekonomi, berarti semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan, baik dalam produksi, konsumsi dan distribusi harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadits.

Dalam al-Qur'an dan hadits terdapat pengaturan masalah ekonomi, dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.³

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah (62) ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah SWT, dan ingatlah Allah SWT sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung".⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 92.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hal. 933.

Meskipun Islam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun ia sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Dengan kejujuran itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Begitu juga penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia yang dilakukan antara pengusaha dan pedagang juga tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan kepentingan konsumen. Jadi, semua bentuk perbuatan tersebut dapat menimbulkan spekulasi atau penipuan.⁵

Penimbunan (*Ihtikâr*) sering diterjemahkan sebagai monopoli.⁶ Penimbunan barang dalam aktivitas jual beli hanya dikenal dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut kapitalis dalam sistem pasar bebas. Bagi dunia usaha kontemporer, penumpukan barang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bila didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya. Transaksi semacam ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen.⁷ Penimbunan barang adalah membeli suatu barang kemudian menyimpannya dengan maksud agar barang itu berkurang peredarannya di masyarakat, sehingga pada suatu waktu harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.⁸

⁵Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Op. Cit.*, hal. 92.

⁶Atabiq Ali Ahmad dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet. V*, Jakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hal. 785.

⁷Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Op. Cit.*, hal. 92.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid. 12*, alih bahasa Kama'udin A. Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1987), hal. 103.

Di saat harganya meningkat itulah penimbun mengeluarkan barangnya dan mendistribusikannya dengan harga yang tinggi yang ditetapkan oleh si penimbun sendiri secara sewenang-wenang, di luar standar yang berlaku di pasar. Bagaimanapun juga bagi konsumen yang membutuhkan barang itu terpaksa membelinya meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya.

Perbuatan menimbun barang yang demikian itu secara mutlak dilarang oleh syariat dan hukumnya haram.⁹ Seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُضَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي".¹⁰

Artinya : "Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah ⇔ Yazid bin Harun ⇔ Muhammad bin Ishaq ⇔ Sa'id bin al-Musayyab ⇔ Ma'mar bin 'Abdullah bin Nadhlah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali orang yang berdosa".¹¹

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa perbuatan menimbun barang dagangan adalah perbuatan yang salah, dalam arti menyimpang dari peraturan jual-beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

⁹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, terj. Ahmad Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 208.

¹⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazāwainī, *Sunan Ibnu Mājah, Juz. 1* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jamīyah, 1995), hal. 678.

¹¹Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. 1* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1995),

Larangan ini menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan. Sementara cercaan bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sebutan *Khâti'*, padahal *Khâti'* adalah orang yang berdosa dan berbuat maksiat adalah sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan bermakna tegas atau tajam.¹² Dengan melihat kenyataan yang ada, maka timbul suatu pertanyaan apakah cara seperti itu sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam, padahal dalam praktek aktivitas ekonomi, pembunuhan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penegasan Istilah

Untuk memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, azas, prinsip, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, *Hadits* Nabi SAW, pendapat sahabat maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³

2. Penimbunan Barang (*Ihtikâr*)

Penimbunan (*Ihtikâr*) adalah proses atau cara mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan

¹²Taqyuddin An-Nabhani, *Op. Cit.*, hal. 209.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 575.

keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain.¹⁴ Penimbunan (*Ihtikâr*) diterjemahkan sebagai monopoli, atau dalam istilah ekonominya disebut *monopoly rent*.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan penimbunan barang (*Ihtikâr*) disini adalah mengumpulkan dan menyimpan barang dagangan agar berkurang peredarannya hingga harganya meningkat, kemudian mendistribusikan dengan harga yang tinggi yang ditetapkan sendiri oleh penimbun.

3. Aktivitas Ekonomi

Ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud aktivitas ekonomi dalam pembahasan ini yaitu serangkaian kegiatan perekonomian di bidang ekonomi dalam berbagai bentuk kegiatan dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits, dalam hal ini khususnya perdagangan.

Dari penegasan istilah di atas dapat diketahui bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu suatu pembahasan teoritik atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian terhadap *Penimbunan Barang (Ihtikâr) dalam Aktivitas Ekonomi ditinjau dari Hukum Islam*.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1993), hal. 947.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT, 2002), hal. 154.

¹⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi dan apa sebab-sebab dilarangnya penimbunan barang, baik dari aspek yuridis, sosial, ekonomi maupun moral.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab dilarangnya penimbunan barang, baik dari aspek yuridis, sosial, ekonomi maupun moral.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap penimbunan barang khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
2. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penimbunan barang.
3. Diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penulisan-penulisan berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai penimbunan barang atau *Ihtikâr* banyak di singgung oleh al-Qur'an dalam beberapa ayatnya, seperti dalam al-Qur'an surat

at-Taubah (9) ayat: 34 dan surat al-Humazah (104) ayat: 2. Kajian tentang penimbunan juga terdapat dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab fiqh.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan tentang prinsip ekonomi Islam, yang mana barang apa saja yang dihalalkan Allah SWT maka halal pula untuk perdagangan, begitu pula sebaliknya. Ketentuan hukum Islam bahwa semua barang pada dasarnya halal, akan tetapi karena perbuatan para pelakunya yang melanggar aturan maka usahanya menjadi haram. Menurut para ahli fiqh bahwa penimbunan yang diharamkan yaitu terhadap barang-barang kelebihan dari keperluan nafkah diri dan keluarganya dalam masa satu tahun. Jika menimbunnya untuk keperluan keluarga dalam rangka menghindari kesulitan ekonomi dan barang yang ditimbun tidak untuk dijual, maka hal tersebut tidak diharamkan. Tetapi sebaliknya, jika barang yang ditimbun itu untuk dijual dengan mencari keuntungan yang berlipat ganda, maka yang seperti itu diharamkan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *Ihtikâr*. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan *makruh tahrimah*.¹⁷

Adapun pembahasan mengenai *Ihtikâr* lebih rinci diungkapkan oleh M. Ali Hasan dalam buku *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, hukum *Ihtikâr*, serta ikut sertanya pemerintah dalam menanggapi tindakan tersebut.¹⁸

¹⁷Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Op. Cit.*, hal. 93-106.

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Cet. 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 150-160.

Sayyid Sabiq dalam buku yang berjudul *Fikih Sunnah*, membahas tentang pengertian, hukum penimbunan dan pengharamannya. Beliau juga menjelaskan bahwa penimbunan itu dilarang oleh syariat karena merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia.¹⁹

Kemudian Adiwarman Karim dalam buku *Ekonomi Mikro Islami*, menjelaskan tentang kategori *Ihtikâr*. Selain itu M. Umer Chapra dalam buku *Sistem Moneter Islam* menjelaskan tentang eliminasi penimbunan. Maksudnya penimbunan itu harus segera dihilangkan. Membiarkan menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan konsumsi yang benar sangatlah dikedah oleh Islam. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dengan berzakat dan bersadakah.

Tentang larangan menimbun harta (barang), ini dijelaskan oleh Muhammad Mahmud Bably dalam buku *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Hukum Islam*. Disini juga disebutkan bahwa siksaan bagi orang yang menimbun harta yaitu dilempari batu yang panas kemudian dimasukkan ke dalam neraka *Jahannam*.²⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Taqyuddin An-Nabhani dalam buku *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, menjelaskan tentang larangan menimbun, syarat terjadinya penimbunan dan hukum menimbun barang.²¹

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 103-106.

²⁰ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: Islam Mulia, 1989), hal. 74.

²¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Op. Cit.*, hal. 208-212.

Pembahasan lain mengenai larangan *Ihtikâr* terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin 'Abdul 'Azîz al-Malaybari yang menjelaskan tentang pengertian dan hukum menimbun barang. Menimbun (*Ihtikâr*) adalah menahan barang pembelian di waktu harga mahal, untuk dijual kembali dengan harga di atasnya.²² Kemudian dalam kitab *al-Fiqh al-Is'lâmy wa 'Adillatuh* karya Wahbah Zuhailly menjelaskan tentang pengertian dan hukum *Ihtikâr*.²³

Berangkat dari literatur yang ada, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai penimbunan barang (*Ihtikâr*) sehingga akan dikatakan dengan jelas tentang hukum menimbun barang (*Ihtikâr*) dalam aktivitas ekonomi dan mengkaji pula pendapat para ulama tentang boleh dan tidaknya seseorang menimbun barang (*Ihtikâr*) menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

²²Syekh Zainuddin bin 'Abdul 'Azîz al-Malaybari, *Fath al-Mu'in, Jilid. III*, alih bahasa Aliy As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 179.

²³Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Is'lâmy wa'Adillatuh, Juz. III* (Dimsyah: Dâr al Fikr, 1989), hal. 583-588.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.²⁴

2. Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber dalam mengumpulkan data-data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²⁵ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka sumber data primer yang penulis gunakan yaitu al-Qur'an dan kitab-kitab hadits.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁶

Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang serta memberikan

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

²⁵ Saefuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

²⁶ *Ibid.*

masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Antara lain buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam dan al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuh*.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah ada, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Content Analysis

Yaitu sebagai analisis atau kajian isi.²⁷ Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁸

Metode ini penulis gunakan khususnya pada bab IV, yakni mengenai sebab-sebab larangan penimbunan barang yang meliputi aspek yuridis, sosial, ekonomi dan moral.

b. Komparatif

Komparatif yaitu cara berfikir yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab-akibat, yakni faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain,²⁹ atau membandingkan antara satu teori atau fakta dengan teori atau fakta yang

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.

²⁸ *Ibid.*, hal. 13-14.

²⁹ *Ibid.*, hal. 14.

lain agar penulisan dan pembahasannya menuju pada kebenaran sesungguhnya.

Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan pendapat para ulama fiqh sehubungan dengan masalah penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi menurut hukum Islam untuk dijadikan suatu kesimpulan yang lebih valid.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi V bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Sebelum bab pertama, terdapat bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tentang konsep dasar ekonomi Islam yang meliputi pengertian ekonomi Islam, landasan ekonomi Islam, penggerak ekonomi Islam, dan ciri-ciri ekonomi Islam.

Bab III, membahas tentang penimbunan barang (*Ihtikâr*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian menimbun barang, dasar-dasar pelarangan penimbunan barang, unsur-unsur penimbunan barang, bentuk dan tujuan

penimbunan barang serta campur tangan pemerintah terhadap penimbunan barang.

Bab IV, adalah bab inti pada penulisan ini, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama yaitu pandangan ulama tentang penimbunan barang (*Ihtikâr*), yang kedua yaitu prespektif hukum Islam tentang larangan penimbunan barang (*Ihtikâr*) yang meliputi aspek yuridis, sosial, ekonomi dan moral.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpu'an, saran-saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP DASAR AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

Pengertian Ekonomi Islam

Kata “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *Nomos* berarti aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.¹

Sebelum mengetahui tentang definisi ekonomi Islam, pemahaman tentang makna kata ekonomi penting untuk diketahui. Dalam literatur Arab disebutkan **القصد** (ekonomis) berarti kelurusan cara, adil dan seimbang. Ekonomis dalam suatu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Sedangkan arti Islam, literatur Arab menyebutkan syari’at Islam yang berarti ketundukan untuk merealisasikan aturan serta kewajiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Pakar ekonomi Islam yaitu Muhammad bin Abdullah al-’Arabi mendefinisikan bahwa ekonomi Islam secara istilah yaitu kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur’an, hadits dan pondasi Islam yang dibangun atas dasar pokok-pokok atau prinsip-prinsip dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Sedangkan Muhammad

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 30.

Syauki al-Fanjari mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.²

Selain itu Muhammad 'Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Pengertian lain dari ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan lingkungan dan masanya.⁴ Definisi ini sama seperti definisinya Muhammad bin 'Abdullah al-'Arabi. Keistimewaannya adalah definisi ini menyatakan dengan jelas bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian yang salah satu diantaranya tetap, sedangkan yang lain dapat berubah-ubah.

Bagian yang tetap disini maksudnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur ekonomi disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits. Misalnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁵

²Abdullah 'Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Han Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), hal. 13-14.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Cet. 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 13.

⁴Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad 'Abdul Karim, *Sistem, Prinsip & Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 17.

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Waah, 1989), hal. 69.

Ayat ini meletakkan prinsip umum yaitu dihalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Hal ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari al-Qur'an, yang mana prinsip semacam ini tidak dapat dirubah.

Adapun bagian yang berubah maksudnya bangunan ekonomi yang didirikan atas landasan dasar-dasar ekonomi Islam sesuai dengan lingkungan dan masanya. Oleh karena itu cara-cara penyesuaian dan pemecahan masalah-masalah ekonomi dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam sesuai dengan pelaksanaan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁶ Contohnya: seperti riba. Cara pemecahan dan penyesuaiannya berbeda dengan prinsip-prinsip umum yang tercakup dalam bagian pertama, karena prinsip ini dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Mengenai cara pemecahan masalah riba, dapat berubah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya menurut situasi tiap lingkungan, dan dalam satu lingkungan juga masih dapat berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya.

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits.

Dengan adanya ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan sosial, mengungkapkan masalah dengan obyektif serta meningkatkan motivasi untuk menggali ilmu.⁷ Tujuannya yaitu untuk menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa

⁶Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad 'Abdul Karim. *Op. Cit.*, hal. 20.

⁷Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 64-65.

dalam masyarakat, dan juga mengenai bagaimana cara mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin mudah dan distribusi semakin baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat bisa terpenuhi sebaik-baiknya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.⁸

Di samping itu, umat Islam juga diharapkan memiliki tata nilai yang mengatur tingkah laku umat agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang nista dengan menetapkan nilai haram atau halal, *makruh* atau *mubah*, wajib atau *sunnah*, *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah*.⁹ Nilai ini berlaku terhadap barang dan jasa, serta berlaku juga pada tindakan dan pekerjaan kita sehari-hari.

B. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Manusia dalam melakukan kegiatannya memerlukan dasar atau landasan hukum yang pasti, guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Pada prinsipnya Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia, sebagai bagian dari perilaku yang bersinggungan dengan sisi-sisi kehidupan lainnya. Landasan umum bidang ekonomi yang mampu menjadi mediasi (penengah) antara manusia dengan agama Allah dalam aspek kehidupan yang tercermin dalam al-Qur'an dan hadits, ijihad, ijma' dan qiyas.¹⁰ Di bawah ini akan penulis uraikan dasar-dasarnya:

⁸Thâhir 'Abdul Muhsin Sulaiman, *Melanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hal. 29.

⁹Gunawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 2.

¹⁰Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 25.

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan harta terdapat dalam surat an-Nisâ (4) ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء: ١٠)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."¹¹

Ayat ini mengandung pengertian bahwa manusia dilarang menggunakan harta pada hal-hal yang merugikan sesamanya dan menggunakan pada sesuatu hal yang kurang bermanfaat.

Kemudian ayat lain yang berkaitan dengan perdagangan terdapat dalam surat an-Nisâ' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."¹²

Firman Allah SWT yang meletakkan kaidah umum yang memutuskan bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan masyarakat

¹¹Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 116.

¹²*Ibid.*, hal. 122.

bila tidak ada keseimbangan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hasyr (59) ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: ٧)

Artinya: "... Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu ..." ¹³

2. Al-Hadits

Di samping anjuran untuk tidak memakan harta secara batil, Islam juga sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan. Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حَبِيبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" ¹⁴

Artinya: "Mewartakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah dan 'Alī bin Muḥammad dan Ishāq bin Ibrahīm ibn Ḥabīb, mereka berkata: ⇔ Abū Mu'āwiyah ⇔ A'masy ⇔ Ibrahīm ⇔ al-Aswād dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya." ¹⁵

¹³Ibid., hal. 916.

¹⁴Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazāwaini, *Sunan Ibnu Mājah, Juz 1* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hal. 673.

¹⁵Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. 1* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hal. 1.

3. Ijtihad, Ijma' dan Qiyas

Dari ketiga landasan atau metode ini, semuanya digunakan karena untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang kuat. *Ijtihād* berarti mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil secara terperinci dengan cara *Istinbath* (mengambil kesimpulan hukum). Sedangkan *Ijma'* yaitu kesepakatan para mujtahid untuk memutuskan suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun *Qiyas* adalah menyamakan peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan peristiwa yang ada nash hukumnya.¹⁶

Dengan melihat dasar hukum di atas, maka ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti dan tegas guna mengontrol manusia untuk bersikap benar dalam mengambil kesimpulan. Islam juga mengatur masyarakat lewat hukum-hukum Allah SWT yang menjamin manusia agar selamat di dunia dan di akhirat.

C. Penggerak Kegiatan Ekonomi

Setiap masyarakat mempunyai mekanisme tersendiri untuk mencapai tujuan bisnisnya agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya penggerak kegiatan ekonomi terdiri dari tiga komponen yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi.¹⁷

¹⁶Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 42-44.

¹⁷Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro, Cet. IX* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 1.

1. Produksi

Produksi merupakan aktivitas bisnis yang paling awal untuk menghasilkan suatu barang berwujud atau tidak berwujud, sebagai aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia. Produksi itu sendiri dapat dibedakan menjadi produksi primer, produksi sekunder dan produksi tertier. Produksi primer yaitu aktivitas bisnis yang menarik sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Sedangkan produksi sekunder yaitu sumber daya alam atau bahan mentah yang diproses atau diolah menjadi barang jadi. Kemudian yang termasuk dalam produksi tertier pada umumnya adalah berupa jasa-jasa.¹⁸

Barang-barang produksi jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, namun tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Di samping itu dalam memproduksi mutunya harus bagus, tahan lama dan memenuhi keinginan konsumen. Kemudian barang dapat diperoleh tepat waktu sehingga tidak mengecewakan konsumen dan harga barang diusahakan serendah mungkin sehingga konsumen bersedia membelinya.¹⁹ Namun dalam hal ini harus memperhatikan modal yang digunakan untuk aktivitas produksi itu sehingga tidak terjadi kerugian.

Sistem produksi dalam negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Sedangkan kriteria subjektif diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-

¹⁸ M. Manullang, *Pengantar Bisnis, Cet. 1* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 186.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 179-180.

perintah Allah SWT.²⁰ Adapun prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi.

Produksi akan terjadi melalui empat faktor atau unsur yang saling berkaitan yaitu: tanah atau alam, modal, tenaga kerja atau buruh dan organisasi yang membantu dalam proses produksi.

a. Tanah atau Alam

Pengertian tanah atau alam mengandung arti yang luas termasuk semua sumber yang diperoleh dari udara, laut, gunung dan sebagainya. Pada hakekatnya seluruh alam ini berperan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²¹ Jadi, mereka boleh menggunakan sumber-sumber yang tersembunyi dan berpotensi asal memberikan manfaat. Tanah dalam hal ini harus digunakan atau dibudidayakan secara baik seperti mengubah tanah kosong menjadi kebun dan menanaminya dengan tanaman yang baik agar dapat dipetik hasilnya.

Tidak diragukan lagi bahwa faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah atau permukaan bumi. Dengan demikian dapat dirasakan betapa pentingnya alam. Keberadaan manusia tidak berarti tanpa benda-benda yang ada di bumi.

Allah SWT memberikan motivasi kepada manusia untuk berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencari sumber alam yang tersembunyi.

²⁰ Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 55.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 225.

Beliau juga menunjukkan hakekat sumber alam yang tidak terhitung dan manusia tidak boleh berhenti mencarinya.²² Ini berarti bahwa seluruh benda-benda di dunia diciptakan agar berguna bagi manusia dan manusia itu sendiri harus bertanggung jawab untuk memanafaatkannya dengan sebaik-baiknya.

b. Modal

Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal, sebuah negara sebaiknya terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.²³

Modal yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya karena bila modal dibekukan maka tidak dapat menghasilkan lebih banyak lagi kekayaan. Islam mengutuk tabi'at pembekuan modal, yang mana perbuatan tersebut dapat membahayakan masyarakat. Jika setiap orang mulai membekukan harta atau modalnya maka seluruh modal kerja yang berkenaan dengan produksi akan tertutup dan tidak akan ada kegiatan perdagangan yang menguntungkan semua pihak.

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya karena dapat merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah modal

²² *Ibid.*, hal. 248.

²³ *Ibid.*, hal. 287.

telah menduduki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam.²⁴ Di sini penulis cenderung menganggap bahwa modal merupakan sarana produksi yang menghasilkan.

Islam melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya. Islam juga mengakui sistem hal milik pribadi secara terbatas. Setiap usaha apa saja yang mengarah pada penumpukan kekayaan yang tidak layak di tangan segelintir orang saja maka perbuatan semacam ini akan dikutuk oleh Allah SWT.²⁵

Untuk meningkatkan pertumbuhan modal dalam masyarakat hendaknya modal tidak disimpan akan tetapi dimanfaatkan pada hal-hal yang menguntungkan atau lebih jelasnya modal atau kekayaan harus tersebar dan berputar dengan baik.

c. Tenaga kerja atau buruh

Tenaga kerja atau buruh merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai arti sangat besar, karena semua kekayaan alam tidak akan berguna bila tidak diolah oleh manusia. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semuanya akan tersimpan.²⁶

Dalam Islam, tenaga kerja atau buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari

²⁴ Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hal. 59

²⁵ *Ibid.*, hal. 61

²⁶ Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 248.

tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan tenaga kerja atau buruh harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Demikian juga dalam berbisnis tidak dapat lepas dari tenaga kerja atau buruh.

d. Organisasi

Seseorang yang berinisiatif merencanakan, memandu dan menyusun seluruh perusahaan disebut sebagai pioner atau usahawan. Keseluruhan kerja merencanakan dan mengarahkan perusahaan adalah kerja organisasi.²⁷

Dalam suatu analisis ekonomi konvensional laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Ini dianggap sebagai imbalan manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah bagaimana organisasi muncul sebagai faktor produksi.²⁸

Organisasi memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Dalam berorganisasi juga ditekankan agar mempunyai sifat jujur, tepat dan bersungguh-sungguh.

2. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia atau setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hal. 297.

²⁸ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 62.

²⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Cet. 1* (Yogyakarta: LPPI, 2001), hal. 178.

Dalam berbisnis tidak cukup apabila konsumen tampil satu kali saja, namun untuk keberlangsungan bisnisnya sangat diperlukan konsumen yang secara teratur memakai serta membeli produk dan jasa sehingga menjadi pelanggan. Konsumen juga harus diperlakukan dengan baik karena merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam berbisnis. Dengan kata lain konsumen adalah raja. Tanpa keterlibatan konsumen, bisnis tidak mungkin akan maju, berkembang dan mengalami perubahan.

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan saja tetapi juga mencakup suatu badan hukum seperti: yayasan, perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu. Konsumen adalah setiap orang atau kelompok atau badan hukum memakai suatu benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai oleh pemakai akhir ataupun untuk proses selanjutnya.³⁰ Konsumsi merupakan lingkup bisnis yang terakhir, dimana hal ini merupakan tujuan dan sarana dari seluruh kegiatan bisnis bahkan konsumsi ini yang merupakan target pencapaian dalam memasarkan barang kepada konsumen. Oleh karena itu hak-hak konsumen harus diperhatikan dan dilindungi.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku-perilaku konsumen adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terjadi kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam bahwa perilaku-perilaku konsumen tidak hanya sekedar untuk

³⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal. 242.

memenuhi kebutuhan rohani.³¹ Adapun mengenai perintah Islam terhadap konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.³²

Selain itu, perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan baik sebelum transaksi maupun sesudah transaksi. Konsumen juga berhak dalam berbagai perlindungan dari pemalsuan atau penipuan, hak pilih dan nilai tukar yang tidak wajar.

3. Distribusi dan Pemasaran

Distribusi merupakan pemindahan tempat barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Antara distribusi dan pemasaran memiliki maksud yang sama yaitu memindahkan hasil produksi ke konsumen. Namun demikian kedua istilah tersebut berbeda, dimana distribusi menunjukkan proses pemasaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan mendorong keinginan atau kebutuhan yang baru. Sedangkan pemasaran mempunyai tujuan memenuhi permintaan pasar.

Distribusi merupakan bagian dari aktifitas bisnis yang di dalamnya terkandung suatu etika. Etika bisnis dalam perilaku penjualan dan pembelian dituntut supaya jujur, amanah dan fathonah serta tidak ada pihak yang dirugikan.³³

³¹ *Ibid.*, hal. 184.

³² Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hal. 45.

³³ Muslih, *Etika Bisnis Islami, Cet. 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 1998), hal. 87.

Hubungan aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam mempunyai tujuan substantif yang meliputi pengadaan barang kebutuhan masyarakat, ikut serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, memperoleh keuntungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemilik faktor-faktor produksi, serta membantu program pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.³⁴

Setelah barang itu dibuat dan siap untuk dipasarkan kemudian menentukan metode dan rute untuk menyalurkan barang. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen distribusi terdiri atas keamanan dan keselamatan atas barang yang dikirim, barang yang datang pada konsumen tepat waktu. Dalam biaya distribusi konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Hal ini diharapkan agar barang yang didistribusikan cepat sampai pada konsumen dengan utuh tidak rusak dan mutunya terjaga. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isrâ' (17) ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ صَلَّى إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء: ٣٤)

Artinya: "... dan tepatilah janji karena janji itu akan diminta pertanggung jawabannya".³⁵

Dijelaskan pula dalam surat an-Nisâ' (4) ayat 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (النساء: ٥٨)

³⁴ *Ibid.*, hal. 88.

³⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 429.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya ...*”.³⁶

Pendistribusian diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Konsumen merupakan unsur penting untuk keberlangsungan bisnis dan merubah sasaran pertama dalam pemasaran. Tanpa adanya konsumen atau pembeli, produksi tidak akan berjalan serta tidak dapat mencapai target hasil yang diinginkan. Oleh karena itu memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli atau konsumen sangat diperlukan.

Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan. Disamping itu juga dapat memperlancar aliran kegiatan yang terjadi diantara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran.³⁷

Dalam proses pendistribusian, harga memainkan peranan penting untuk memberikan informasi kepada para konsumen dan perusahaan tentang sumber daya apa yang bernilai dan mendorong faktor ekonomi untuk mengambil keputusan yang efisien dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Sumber daya yang ada harus digunakan seefisien mungkin.

³⁶ *Ibid.*, hal. 128.

³⁷ M. Manullang, *Op. Cit.*, hal. 234.

Kemampuan untuk menggunakan sumber daya inilah yang akan menjadi penentu utama kesejahteraan suatu negara.

Untuk menawarkan produknya ke pasar, perusahaan harus bekerja sama dengan berbagai perantara dan saluran distribusi dalam aktivitas distribusinya. Sebelum penjual mendistribusikan barangnya, ia harus sudah mengenal barangnya yang akan dijual serta harus mampu memenuhi kebutuhan para konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang didapatkan. Ia juga harus meyakinkan konsumen agar tetap mengonsumsi barang-barang tersebut. Tentunya dengan sifat yang jujur dalam informasi, pengetahuan yang baik tentang barang, tahu kebutuhan konsumen, cepat tanggap dan trampil dalam melayani serta berkepribadian baik.³⁸

Terselenggaranya kegiatan bisnis karena adanya pihak-pihak atau variabel-variabel yang tersedia di lingkungan dan yang terkait dengan bisnis itu sendiri. Hubungan bisnis dengan perusahaan saat ini makin tertantang untuk mampu melaksanakan etika bisnis pada masing-masing pelaku ekonomi didalam kerangka ekonomi global.

Distribusi kadang-kadang juga di sebut saluran perdagangan. Saluran distribusi ini merupakan suatu struktur yang menggambarkan alternatif saluran yang dipilih dan menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam perusahaan atau lembaga usaha seperti produsen pedagang besar dan pengecer. Hal ini dapat dipertimbangkan sebagai fungsi

³⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium 2*, terj. Hendra Teguh, et. all., (Yogyakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 199.

yang baru dilakukan untuk memasarkan barang secara efektif. Sering pula terjadi persaingan diantara sistem distribusi dari produsen yang berbeda.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus pada uang dan harga. Dalam kaitannya dengan distribusi hasil produksi, dapat ditemukan adanya empat bagian:

- a. Upah atau gaji untuk para pekerja
- b. Keuntungan yang tinggi sebagai imbalan modal
- c. Sewa tanah yang digunakan
- d. Laba bagi para manager yang mengelola.³⁹

Islam menolak keberadaan keuntungan yang tinggi, karena keuntungan yang tinggi itu adalah bunga yang diharamkan bahkan termasuk dalam kategori dosa besar. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil adalah suatu kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban tersebut tidak membatasi jumlah kepemilikan dalam suatu perdagangan tetapi hanya melarang pencarian kekayaan melalui cara-cara yang *ilegal*. Dalam pendistribusian, Islam tidak menyetujui perbuatan menimbun atau mengambil keuntungan yang tinggi atas kesulitan orang lain.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. 1, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 201.

Sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia berusaha bersaing dengan sesamanya untuk mencukupi kebutuhannya. Persaingan dalam tindakan ekonomi dapat diartikan sebagai tindakan positif untuk mencapai titik keseimbangan.⁴⁰ Melalui persaingan, seorang produsen dapat memperhitungkan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan atau bahkan bisa merebut pasar dan konsumen dengan cara melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah kebijakan yang tidak efisien dan meningkatkan hambatan masuk pasar bagi pesaingnya. Apabila hal ini terjadi maka akibatnya adalah penggunaan tindakan yang tidak efisien dan terdistorsinya pasar.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu diatur oleh dunia hukum, agar tidak menghambat persaingan usaha dan kepentingan umum. Atas dasar ini lahirlah sebuah Undang-Undang yang mengatur masalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan lahirnya Undang-Undang ini diharapkan ada pengawasan tersendiri dari pihak pemerintah.

Dalam pendistribusian, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya praktek

⁴⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Bogor: Gha'ia Indonesia, 2005), hal. 158.

monopoli. Selain itu pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian atau komponen harga barang dan jasa.

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Islam memberikan perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selain itu Islam juga memperhatikan berbagai sisi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Mekanisme distribusi juga merupakan tanggung jawab negara dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh di tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan atau kepentingan pribadi.⁴¹

Dari ketiga penggerak kegiatan ekonomi di atas, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi tujuan berekonomi dapat tercapai. Bagi seorang muslim melakukan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari perilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Hal ini menjadikan seorang muslim bekerja tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi juga terpenuhinya keridhaan *Iláhi*.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 231.

D. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari ekonomi hasil penemuan manusia. Adapun ciri-cirinya yaitu:⁴²

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh

Tidak selayaknya bagi kita untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari *aqidah* dan syari'at Islam, karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syari'a: Islam dan erat hubungannya dengan *aqidah* sebagai dasar. Hubungan ekonomi Islam dengan *aqidah* dan syari'at Islam itulah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasil penemuan manusia, yang menyebabkan memiliki sifat pengabdian dan cita-cita luhur, dan menyebabkan memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ini dengan pengawasan sebenarnya. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang Islam, baik pekerjaan ekonomi atau bukan, bisa berubah dari pekerjaan material menjadi ibadah yang berpahala apabila dalam pekerjaannya bermaksud mengubah niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁴³
- b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur. Sistem hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme, bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata. Akibatnya terjadi

⁴² Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad 'Abdul Karim, *Op. Cit.*, hal. 21.

⁴³ *Ibid.*, hal. 24.

persaingan yang menghancurkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan maksud menguasai perekonomian, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku.⁴⁴

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Sistem ekonomi hasil penemuan manusia terpisah dari agama dan menyingkirkan pengaruhnya dari kehidupan perekonomian. Bahkan sebagian sistem ini ada yang menyingkirkan agama secara keseluruhan, seperti *Sosialisme Marxisme*. Akibatnya, pengawasan ini diserahkan kepada kekuasaan. Otomatis pengawasan ini hanyalah pengawasan luar belaka yang tak mampu menjamin terrealisasikannya cita-cita.⁴⁵

Dalam lingkungan Islam, di samping adanya pengawasan syari'at yang dilaksanakan oleh kekuasaan, adapula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah SWT dan perhitungan hari akhir.

2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekayaan dunia. Akan tetapi, cita-citanya adalah

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 29.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 30.

merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat yang disertai niat melaksanakan hak *khilafat* dan mematuhi perintah Allah SWT.⁴⁶

Dengan adanya ciri-ciri ekonomi Islam di atas penulis memandang bahwa ekonomi Islam merupakan satu bagian saja dari sistem ekonomi Islam yang menyeluruh dan merupakan hal yang paling nyata dari hal-hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Kemudian ekonomi Islam juga merealisasikan kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, Islam mengakui kepentingan individu dan kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan antara keduanya. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, yang mana tidak mungkin untuk diselenggarakan adanya keseimbangan, maka Islam mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 33.



BAB III

PENIMBUNAN BARANG (*IHTIKÂR*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penimbunan Barang (*Ihtikâr*)

Di dalam Kamus al-Munawwir, penimbunan diartikan sebagai (الإحتكار), artinya penimbunan barang agar terjual mahal.¹ Menimbun (الإحتكار), artinya *zhalim* atau aniaya dan merusak pergaulan (إِسَاءُ الْمُعَاشِرَةِ), maksudnya upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.²

Penimbunan atau *Ihtikâr*, diartikan sebagai monopoli.³ Pengertian penimbunan atau *Ihtikâr* itu sendiri adalah proses atau cara mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain.⁴

Adapun yang dimaksud dengan penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga semata karena makna kata *Hakara*, menurut bahasa artinya *Istabadda* (bertindak sewenang-wenang). Maka *Ihtakara asy-Syai'a*, menurut makna bahasa bermakna *Jama'ahû wa Ihtabashû Intidhâran Lighilâ'ihî fayabl'u bil Katsîri*

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 285.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 150-151.

³Asad M. Al-Kalali, *Kamus Indonesia- Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal.353.

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 947.

(mengumpulkan sesuatu dengan menahan dan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi).⁵

Dari segi bahasa penimbunan adalah mengumpulkan harta antara sebagian dengan sebagian yang lain serta menyimpannya. Harta yang ditimbun maknanya adalah harta yang dikumpulkan. Jadi penimbunan adalah harta yang dikumpulkan antara satu dengan yang lain dalam perut bumi. Menimbun dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata *Kanz*, yaitu semata-mata mengumpulkan harta antara sebagian dengan sebagian yang lain, tanpa adanya suatu kebutuhan ketika mengumpulkannya. Mengumpulkan harta semacam ini termasuk dalam kategori penimbunan yang tercela, yang pelakunya telah diancam oleh Allah SWT dengan *adzab* yang pedih.⁶

Dalam al-Qur'an, *Ihtikâr* atau penimbunan disebut dengan istilah *Yaknizûn*. Kata *Yaknizûn* berasal dari kata *Kanaza*, disebutkan dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuknya sebanyak 8 (delapan) kali. Pada bentuk *Kanaztum* dan *Taknizûn*, berarti harta yang kamu simpan, sedangkan istilah *Yaknizum* berarti menimbun harta. Pada bentuk *Kanzun* disebut 3 (tiga) kali dalam pengertian perbendaharaan, kekayaan harta simpanan. Dan pada bentuk *Kunûz* digunakan dalam konteks Qarun yang dianugerahi perbendaharaan harta yang melimpah tapi berlaku aniaya.⁷

⁵Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, terj. Mohammad Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209-210.

⁶*Ibid.*, hal. 281-282. ✓

⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2004), hal. 242.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan:

الْإِحْتِكَارُ هُوَ إِمْسَاكُ مَا شْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الْعُلَا لَا الرُّخْصَ لِيَبِيعَهُ بِأَكْثَرِ عِنْدَ
اشْتِدَادِ حَاجَةِ أَهْلِ مَحَلٍّ، أَوْ غَيْرِهِمْ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ بِقَصْدِ ذَلِكَ⁹

"*Ihtikâr ialah menahan barang pembelian di waktu harga mahal, bukan sewaktu harga murah, untuk dijual kembali dengan harga di atasnya, ketika penduduk setempat atau orang lain sangat memerlukan barang tersebut sekalipun waktu membeli bukan dimaksudkan untuk itu.*"⁹

Pengertian lain dari penimbunan atau spekulasi adalah menahan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu agar harganya naik, setelah naik, barang tersebut dijual ke pasar.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penimbunan yaitu mengumpulkan barang kemudian menyimpannya dengan maksud agar barang itu berkurang peredarannya, sehingga pada suatu waktu harganya meningkat. Di saat itulah penimbun mengeluarkan barangnya dan mendistribusikan barang itu dengan harga yang tinggi yang ditetapkan sendiri secara sewenang-wenang di luar standar yang berlaku di pasar.

B. Dasar-dasar Pelarangan Penimbunan Barang (*Ihtikâ:*)

Islam memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan kegiatan usahanya atau bisnisnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai umum (*universal*) yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, yang

⁹Syekh Zainuddin bin 'Abdul Aziz al-Malaybary. *Fath al-Mu'in* (Dimsyaq: Dâr al-Kitab al-Islamy, t.t.), hal. 69.

⁹Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in, Jilid. II* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 179.

¹⁰Abdullâh 'Abdul Husaîn at-Târiqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), hal. 197.

menyatakan bahwa perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *Ihtikâr* (menimbun) diharamkan oleh agama Islam.

Dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

Artinya: "....Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan (mengerjakan kebajikan) dan bertaqwalah dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."¹¹

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279, yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."¹²

Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ قَالَ :
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي"¹³

Artinya: "Mewartakan kepada kami Abû Bakar bin Abî Syaibah ⇔ Yazîd bin Hârûn ⇔ Muḥammad bin Ishâq ⇔ Sa'îd bin al-Musayyab ⇔ Ma'mar bin 'Abdullah bin Nadhlah, dia berkata: Rasulullah SAW

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Al-Waah, 1993), hal. 157.

¹² *Ibid.*, hal. 70.

¹³ Abû 'Abdillah Muḥammad bin Yazîd al-Qazâwainî, *Sunan Ibnu Majah, Juz. I* (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1995), hal. 678.

bersabda: "Tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali orang yang berdosa."¹⁴

Pada dasarnya hadits di atas menunjukkan suatu larangan terhadap penimbunan barang, akan tetapi suatu larangan yang sangat jelas tentang penimbunan terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"¹⁵

Artinya: "Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Alī Al-Jahdhamī ⇔ Abu Ahmad ⇔ Israil ⇔ Aliy bin Salim bin Tsauban ⇔ Sa'id bin Al-Musayyab, ⇔ Umar bin Al-Kaththab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang pedagang itu akan diberi rizqi dan seorang penimbun dagangan itu dilaknati."¹⁶

Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas bahwa penimbunan itu dilarang dalam Islam, sehingga kita diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Sesuai dengan hadits di atas, penimbunan dapat diqiyaskan dengan monopoli lantaran ada 'Illat yaitu "kemadharatan yang menimpa orang banyak," yang terdapat pada kata *Ihtikār*, sehingga menetapkan hukum penimbunan sama dengan monopoli, yaitu haram.

¹⁴Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. 1* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993) hal. 15.

¹⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazāwaini, *Op. Cit.*, hal. 678.

¹⁶Abdullah Sonhaji, *Op. Cit.*, hal.15.

C. Unsur-unsur Penimbunan Barang (*Ihtikâr*)

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah SWT, maka halal pula untuk menjadi objek penukaran atau perdagangan. Demikian pula halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan Allah SWT, maka haram pula untuk diperdagangkan. Di samping itu terdapat pula ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya maka usahanya itu menjadi haram.¹⁷

Selain itu Islam juga melarang usaha spekulatif, maksudnya adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu lain. Bila harga pada masa depan diharapkan lebih baik dari pada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membelinya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kelak. Para spekulan dinyatakan memberi keuntungan yang besar bagi para konsumen.

Telah dikatakan bahwa perbuatan menimbun barang dagangan adalah perbuatan yang salah (terlarang). Sebab penimbun sendiri akan menjurus kearah ketamakan dan keburukan moral yang akan merugikan orang banyak.

Pada dasarnya, Rasulullah melarang penimbunan barang-barang pangan selama 40 (empat puluh) hari, sebab penimbunan itu dapat merusak stabilitas ekonomi. Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai 40 (empat puluh) hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian

¹⁷ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 101.

dari pengusaha yang satu ke pengusaha yang lain. Hal yang seperti ini belum dianggap sebagai suatu penimbunan yang membahayakan masyarakat. Akan tetapi bila telah mencapai 40 (empat puluh) hari atau lebih, maka sudah dianggap sebagai penimbunan. Karena bagaimanapun juga mereka sangat membutuhkan bahan makanan sebagai kebutuhan hidupnya.¹⁸

Dalam hubungan ini para ahli fiqh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau yang diharamkan adalah apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, serta tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Barang yang ditimbun itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkan barang itu.
3. Penimbunan itu dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka hal itu tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari ketiga unsur-unsur itu, bila dianalisa dari aspek keharamannya dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah terhadap barang-barang

¹⁸*Ibid.*, hal. 102.

¹⁹*Ibid.*, hal. 103. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid. 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hal. 105-106.

kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti, bila ia menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam tenggang waktu satu tahun tidaklah diharamkan, sebab hal yang demikian adalah wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Kemudian pengharaman terhadap penimbunan barang-barang tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Sebab, bila barang itu tidak ditimbun dan langsung didistribusikan kepada konsumennya, keuntungan yang didapatinya tidaklah sebesar seperti penimbunan. Di samping itu dapat merusak harga barang, dari harga yang rendah melambung ke harga yang lebih tinggi.²⁰

Ini sudah merupakan suatu tradisi dalam dunia perniagaan, bila barang-barang dagangan semakin berkurang beredar di pasar, maka harganya akan menjadi naik. Mengenai perilaku konsumen, yang paling sederhana terdapat dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa "*bila harga suatu barang itu naik, maka permintaan akan turun*". Begitu juga sebaliknya "*bila harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik*".²¹ Di saat inilah bagi penimbun barang untuk mengeluarkan barangnya guna memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen. Dengan melihat unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut telah menyimpang dari tujuan-tujuan kebijakan ekonomi Islam.

²⁰ *Ibid.*, hal. 103-104.

²¹ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1. Ekonomi Mikro, Cet. IX* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 13.

Di antara tujuan-tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu:²²

1. Maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber

Dalam hal ini tujuan pembangunan. Tujuan ini mencakup secara utuh dan menyeluruh sumber-sumber alam dan manusia yang ada di negara yang bersangkutan. Sumber-sumber alam di bumi, baik di atas atau di bawah permukaannya adalah anugerah Allah SWT.

2. Minimalisasi kesenjangan distributif

Keutamaan tujuan kebijakan ekonomi Islam ini adalah mengutamakan prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan, dan prinsip tidak dikehendaknya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu, serta harta itu harus beredar tidak hanya pada orang-orang kaya saja.

3. Pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomi yang merupakan salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat muslim adalah lembaga *hisbah*.

Adapun institusi lembaga *hisbah* didefinisikan oleh Abdul Hadi sebagai sistem yang membuat seseorang bisa berlaku benar dalam perilaku mereka. Dan Mawardi mengatakan bahwasannya *hisbah* adalah satu sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil, jika keadilan sedang dilanggar atau tidak adil ketika keadilan itu sedang dilakukan.²³

²² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Cet. 1*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hal. 170-172.

²³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam, Cet. 1*, terj. Samsori Rahmani (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 163.

Tugas-tugas penting *muhtasib* (pelaku *hisbah*), menurut Ibnu Taimiyyah adalah:

- a. Memerintahkan pelaksanaan amanah kepada yang berhak.
- b. Mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas seorang *Muhtasib* adalah untuk memberikan rasa percaya bahwasannya dalam masyarakat sudah tidak ada ketidakjujuran dan penipuan, khususnya yang menyangkut masalah timbangan dan takaran, pembuatan makanan, transaksi kredit dan perdagangan secara umum.²⁴

Diharapkan para *Muhtasib* melakukan *supervisi* atau pengawasan terhadap semua keberlangsungan perdagangan. Dia hendaknya melakukan pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan penimbunan. Tugas *Muhtasib* adalah menghentikan semua bentuk penimbunan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Karena praktek penimbunan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, maka para penimbun itu hendaknya dipaksa untuk menjual barang-barang yang ditimbunnya itu dengan harga jual yang ia beli. Selain itu *Muhtasib* juga dituntut untuk mencegah semua penipuan dalam semua bentuk transaksi dengan menentukan aturan-aturan yang jelas bagi para pedagang.²⁵

Dengan adanya lembaga *hisbah*, diharapkan kegiatan bisnis atau perdagangan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Islam.

Dengan adanya unsur-unsur penimbunan barang (*Ihtikâr*) di atas adalah sebagai landasan seseorang dalam melakukan bisnis atau berdagang, karena

²⁴ *Ibid.*, hal. 165.

²⁵ *Ibid.*

tujuan bisnis atau berdagang adalah untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu:

1. Keuntungan diperoleh dengan menyimpan barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, pada saat seseorang mencari dan tidak mendapatkannya. Kemudian datanglah orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar berapa saja yang diminta kendatipun sangat tinggi dan melewati batas.
2. Keuntungan diperoleh dengan cara memperdagangkan suatu barang kemudian dijualnya dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian dia membawa dagangan lain dalam waktu yang dekat dan dia memperoleh keuntungan juga. Selanjutnya dia berdagang lainnya pula dan memperoleh keuntungan lagi dan begitu seterusnya.²⁶

Mencari keuntungan yang kedua ini lebih banyak membawa kemaslahatan dan mendapat berkah dari Allah SWT, dibandingkan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah cara yang dilarang dalam Islam, karena cara mengambil keuntungannya dengan menyimpan sampai masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut kemudian dijualnya dengan harga yang lebih tinggi.

Sebab-sebab kenaikan harga itu sebenarnya dikarenakan:

1. Bertambahnya persediaan nilai uang
2. Berkurangnya produktivitas
3. Bertambahnya kemajuan aktivitas, dan
4. Berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.²⁷

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.all., Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 360-361.

²⁷ Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 154-155.

Memang benar bahwa bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntutan yang efektif. Tetapi tiap perluasan uang yang terjadi ditengah pertumbuhan produksi (barang) yang mengecewakan, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang besar antara ketersediaan barang-barang dan tuntutan moneter menyebabkan penekanan inflasi. Perluasan dalam persediaan uang juga memberi semangat kepada aktivitas spekulatif dalam skala besar mencari sumber-sumber dalam bentuk menahan barang-barang secara berlebihan.²⁸

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga yang disebabkan oleh:

1. Usaha spekulatif
2. Penimbunan
3. Perdagangan gelap dan penyelundupan.²⁹

Dalam hal ini Monzer Kahf menolak keuntungan setinggi-tingginya dalam usaha perdagangan, sebab keuntungan yang tinggi itu bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Monzer Kahf juga merumuskan kerangka dasar bahwa "Semua harga, baik dari faktor-faktor produksi maupun dari barang-barang produksi, yang berasal dari mekanisme ini, dalam hubungannya dianggap sebagai layak atau adil." Dan konsepsi harga serta keuntungan yang layak atau adil bergerak antara apa yang oleh para ahli ekonomi modern dianggap biasa dan oleh pakar ekonomi Islam dianggap memenuhi norma-norma Islam.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 156.

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Op.Cit.*, hal. 99.

Spekulasi atau penimbunan, tanpa kehadiran ekonomi Islam sangat marak di sebagian masyarakat. Modelnya bervariasi. Diantaranya telah tersebar dalam masyarakat kapitalis dengan hukum individu yang dipraktekkan secara individu dan organisasi produksi. Spekulasi terkadang merupakan hasil kesepakatan yang ditransaksikan oleh beberapa produsen dalam pembagian pangsa pasar diantara mereka, serta nilai harga yang mereka tetapkan. Spekulasi telah memunculkan banyak kerusakan besar dalam produksi, pemeliharaan bentuk-bentuk industri tertentu, dan sebagainya. Semua ini diharamkan dan tidak boleh dilakukan.³¹

Baik kitab suci al-Qur'an dan hadits dengan tegas mengutuk aktivitas semacam ini. Spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Islam benar-benar mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga karena dalam kehidupan yang sesungguhnya spekulasi itu tidak sah, sebab hal ini cenderung akan menghancurkan diri sendiri.

D. Bentuk-bentuk Penimbunan Barang (*Ihvikâr*)

Pada bab ini telah disebutkan bahwa penimbunan disamakan dengan monopoli, karena adanya '*Illat* yaitu" kemadharatan yang menimpa orang banyak." Yang mana jika kemadharatan akan menimpa orang banyak, maka orang banyaklah yang harus diutamakan.

Kata Monopoli terbayang dalam benak manusia adanya seseorang atau sekelompok orang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Dengan

³¹Abdullah 'Abdul Husain at-Târiqi, *Op.Cit.*, hal. 198-199.

memonopoli suatu barang, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri.³²

Dalam aktivitas ekonomi, perilaku buruk antara lain ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran partner kerja bisnis, seperti:

1. Sengaja mengkhianati janji yang disepakati dalam kerjasama.
2. Berlaku curang terhadap *partner* kerja.
3. Berbohong pada *stake holders*.
4. Berlaku monopoli yang merugikan pihak lain.
5. Membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan.³³

Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan harga, kualitas dan kuantitas suatu produk (barang) yang ditawarkan kepada masyarakat. Pada asalnya, produk atau barang yang ditawarkan itu merupakan hasil penimbunan yang dilakukan secara sengaja oleh penimbun dengan menunggu naiknya harga, kemudian menjualnya dengan harga yang ditentukan sendiri. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menawar harga.

Sebagai suatu kenyataan memang tidak dapat menghindari diri dari praktek penimbunan (monopoli) yang sekarang ada. Monopoli sudah merupakan konsekuensi logis atas pemilihan sistem-sistem ekonomi yang ada.

³²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cet. II* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 2. ✓

³³ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 64.

Kemunculannya pun dapat terjadi dalam beberapa bentuk dan cara, antara lain:

1. Monopoli yang terjadi karena kehendak hukum (*Monopoly By Law*)

Undang-undang tahun 1945 pasal 33, juga membenarkan adanya jenis monopoli ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga jenis monopoli seperti: perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah (*Monopoly By Nature*)

Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alami, karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Bentuk monopoli seperti ini dapat dilihat dalam tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu, yang dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada.

3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*Monopoly By License*)

Monopoli jenis ini yang sering menimbulkan *distorsi* ekonomi, karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.³⁴

³⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 4-6.

Dari ketiga bentuk monopoli ini, yang tidak diperbolehkan yaitu monopoli yang diperoleh melalui *lisensi*, yang mana bentuk seperti ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa penimbunan barang atau *Ihtikâr* itu dilarang, karena tindakan atau perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun tujuan dari penimbunan tersebut, antara lain:

1. Mengumpulkan adanya kelangkaan barang.
2. Menjual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi.³⁵

E. Campur Tangan Pemerintah Terhadap Penimbunan barang (*Ihtikâr*)

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Apabila telah terjadi penimbunan barang atau *Ihtikâr*, maka pemerintah berhak atau wajib memaksa para pedagang atau penimbun untuk menjual barang tersebut dengan harga yang standar atau wajar yang berlaku di pasar.³⁶

³⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hal. 154.

³⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 158.

Sekiranya para pedagang itu tidak mau menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum atau hakim dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi praktek *Ihtikâr* dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan tidak merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang.

Penimbun yang dengan sengaja membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat kemudian menahannya dan menginginkan kenaikan harga, terkategoriakan perbuatan aniaya. Pemerintah harus melarang pekerjaan dengan mediasi penimbunan. Pemerintah harus mewajibkan para penimbun atau spekulan untuk menjual barang yang mereka miliki dengan harga yang wajar pada saat dibutuhkan masyarakat.³⁷

Menurut Fathi ad-Duraini, bahwa pemerintah tidak dibenarkan mengekspor bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga membawa kemadharatan.³⁸ Pengekspor barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan *Ihtikâr* dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri (*Illegal*), seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya.

³⁷ 'Abdullâh 'Abdul Husain at-Tariqi, *Op. Cit.*, hal. 198.

³⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 159.

Perbuatan manusia dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan, baik secara fisik atau nonfisik dinamakan hukum pidana (*jarimah* atau *jinayah*).³⁹ Ini terjadi apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Penyebab dari perbuatan yang merugikan tersebut antara lain karena tabi'at manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Dengan adanya penetapan hukum mengenai haramnya *Ihtikâr*, berarti mempunyai sanksi hukum tersendiri bagi para pelakunya. Di dalam al-Qur'an dan hadits juga tidak ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas sebagaimana halnya hukum mencuri dan yang lainnya.

Demikian juga halnya para sahabat Rasul dan para ulama fuqaha' lainnya, tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas meskipun mereka sepakat bahwa *Ihtikâr* itu terlarang dan bertentangan dengan syari'at. Namun demikian, bukan berarti syari'at tidak mengatur sanksi hukum *Ihtikâr*, sebab dalam syari'at disamping adanya ketentuan khusus terhadap hukuman sebagian kejahatan yang berdasarkan *nash*, seperti: *hudud*, *qishâs*, *diyat* dan *kafarah*, adapula ketentuan hukum yang tidak berdasarkan *nash*, yakni dengan cara menyerahkan penetapan hukuman kepada imam atau penguasa, yang dikenal dengan istilah *ta'zir*.⁴⁰

Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang *ulul amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.⁴¹

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. I* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 13.

⁴¹ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hal. 142.

Dalam kasus *Ihtikâr* dapat dikenakan hukum *ta'zir*, sebab *Ihtikâr* termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari'at tidak dirumuskan hukumnya secara pasti. Oleh karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang dikenakan atau diberikan kepada para pelaku *Ihtikâr*, hanyalah tergantung kepada keputusan hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim boleh menjatuhkan hukuman yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu apapun, baik jenisnya, ukurannya maupun caranya, selama ia berpedoman kepada pertimbangan akal, kemaslahatan dalam upaya mewujudkan keadilan.

Seperti yang tertera dalam kaidah fiqh yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak."⁴²

Jadi penyitaan barang *Ihtikâr* yang dilakukan oleh hakim atau penguasa itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kemadharatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Kemudian barang yang disita itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Sebab barang itu bukan milik bagi si penimbun barang, tetapi telah menjadi milik masyarakat atau negara. Pada intinya campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum.

⁴²Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 527.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENIMBUNAN BARANG (*IHTIKÂR*) DALAM AKTIVITAS EKONOMI

A. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan Barang (*Ihtikâr*)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum *Ihtikâr* itu haram dan dilarang, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing ulama mempunyai dasar hukum yang berbeda serta mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang 2 hal:

1. Jenis barang yang haram dimonopoli atau ditimbun.
2. Waktu tidak diperbolehkannya praktek monopoli.¹

Dalam hal ini para fuqaha' digolongkan ke dalam dua kelompok: kelompok pertama, madzhab jumhur dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zhahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imamiyah dan al-Kasani dari golongan Hanbali, bahwa penumpukan barang atau *Ihtikâr* hukumnya adalah haram. Sedangkan kelompok kedua, pendapat para fuqaha' dari kalangan madzhab Hanafiyah, bahwa penumpukan barang dagangan hukumnya adalah *makruh tahrîmah*.²

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cet. 1.*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 190.

² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 104.

Mengenai dasar hukum yang mengatakan bahwa *Ihtikâr* itu haram didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي" (رواه مسلم)³

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali orang yang berdosa"(HR. Muslim).⁴

Keharaman ini disebabkan karena *Ihtikâr* termasuk perbuatan yang salah dan berdosa atau juga merupakan salah satu dari sekian dosa besar. Oleh karena itu, hadits ini menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena hukumnya haram.

Dalam lafaz *لَا يَحْتَكِرُ*, huruf لا -nya menunjukkan makna tidak boleh (*Nafi*). Maksud "tidak boleh" disini, berarti menunjukkan larangan untuk melakukan penimbunan. Jadi, perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: "Menurut asalnya larangan itu berarti mengharamkan."⁵

Adapun yang mengatakan bahwa *Ihtikâr* itu hukumnya *makruh tahrimah* berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ" (رواه الاثرام)⁶

³Abû 'Abdillah Muḥammad bin Yazîd al-Qazâwaini, *Sunan Ibnu Mâjah, Juz. I* (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1995), hal. 678.

⁴Abdullah Sonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. I* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 15.

⁵Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 210.

Artinya: “Rasulullah SAW melarang untuk menimbun atau *Ihtikâr* dalam keperluan pokok manusia” (HR. al-Astram).⁷

Atas dasar hadits di atas, madzhab Hanafi⁴ menyatakan bahwa hukum keharaman *Ihtikâr* tidak tegas (*zhanni*), karena yang dilarang dalam *nash* hanyalah makanan saja. Sebenarnya keharaman ini tidak hanya tertentu pada barang-barang pokok manusia saja, akan tetapi semua barang yang bila ditimbun akan mengakibatkan kacaunya perekonomian manusia, maka hukumnya haram. Jika yang dilarang hanyalah makanan saja, seolah-olah *hadits* ini memberi peluang untuk menimbun barang-barang yang lain. Maka dari itu madzhab Hanafi menyatakan bahwa hukum *Ihtikâr* yaitu *makruh tahrîmah*. Adapun pengertian dari *makruh tahrîmah* itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi dalil yang melarangnya adalah dalil *zhanni*, bukan dalil *qath’i*.⁸

Menurut kalangan madzhab Maliki, *Ihtikâr* itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa madharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hadits yang menyatakan *Ihtikâr* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (*syara’*), merupakan perbuatan yang diharamkan.⁹

⁷ Abdullah Sonhaji, *Op. Cit.*, hal. 16.

⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 143.

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 157.

Ulama madzhab Hanbali mengkhususkan keharaman *Ihtikâr* pada jenis produk makanan saja, karena yang dilarang dalam *nash* hanyalah makanan saja. Keharaman ini dikarenakan membawa kemadharatan yang besar terhadap masyarakat dan negara.¹⁰

Pertimbangan para fuqaha' madzhab jumhur mengharamkan penumpukkan barang dagangan, tidak hanya tertentu pada bahan-bahan makanan. Atas pertimbangan hukum bahwa *Ihtikâr* dapat menimbulkan kemadharatan bagi umat, sebab bagaimanapun umat manusia memerlukan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian madzhab Hanafi menyatakan bahwa dalil yang menyatakan *Ihtikâr* itu haram, tidak tegas (*zhanni*), bukan pasti (*qath'i*). Jadi hukumnya *Makruh Tahrim*.¹¹ Demikian juga pertimbangan hukum dari para fuqaha' madzhab Hanafiyah yang melihatnya dari sisi kemadharatan yang ditimbulkan dari perbuatan *Ihtikâr*. Atas dasar ini mereka menyatakan bahwa *Ihtikâr* hukumnya *makruh tahrimah*.

Mengenai waktu diharamkannya *Ihtikâr* atau monopoli, ada Ulama yang mengharamkan *Ihtikâr* atau monopoli pada segala waktu tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan. Inilah pendapat golongan salaf.

Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap *Ihtikâr* atau monopoli berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya maka akan timbul

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 158.

bencana. Adapun pada waktu surplus atau ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya, maka *Ihtikâr* atau monopoli tidak akan menimbulkan gangguan.¹²

Dari pendapat kedua kelompok ini, penulis cenderung memegang pendapat yang pertama dalam penetapan hukum *Ihtikâr*, sebab pendapat ini tidak memberi peluang kepada pengusaha atau pedagang untuk melakukan *Ihtikâr*. Jadi semua bentuk penimbunan barang hukumnya haram. Sedangkan pendapat yang kedua seakan-akan membuka peluang *Ihtikâr* dengan penekanan kemaslahatan umum. Jika *Ihtikâr* tidak mengakibatkan kemadharatan umum seakan-akan tidak dipermasalahakan. Dengan pertimbangan inilah mereka menetapkan bahwa hukum *Ihtikâr* adalah *makruh tahrîmah*. Menurut pendapat penulis, pendapat kelompok kedua kurang dapat dijadikan patokan hukum untuk mencegah penimbunan barang dalam perkembangan ekonomi dewasa ini yang cenderung ke arah sistem ekonomi kapitalis, yang ingin memperkaya diri pribadi dan mengorbankan kepentingan orang lain.

B. Prespektif Hukum Islam Tentang Larangan Penimbunan Barang (*Ihtikâr*)

Islam menghendaki persamaan diantara manusia dalam hal mendapatkan kekayaan, tanpa memandang perbedaan diantara mereka. Di samping itu, Islam juga tidak membenarkan adanya pendapatan kekayaan yang melampaui batas, dalam rangka mengontrol pertumbuhan kekayaan.

¹² Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 191.

Apabila harta kekayaan itu terkumpul atau tertimbun di tangan segelintir orang saja, maka akan menyebabkan beberapa dampak negatif. *Pertama*, di bidang ekonomi, akan menyebabkan tidak optimalnya Sumber Daya Ekonomi (SDE) bagi masyarakat dan juga dapat menghancurkan stabilitas umat.¹³ *Kedua*, di bidang sosial, menyebabkan merajalelanya kejahatan sehingga masyarakat akan menghadapi tekanan dan kesengsaraan. Hal ini lambat laun akan menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang akhirnya akan membawa pada kehancuran. *Ketiga*, di bidang moral yang menyebabkan goyahnya keimanan dan akhlak umat Islam.¹⁴

Mengenai sebab-sebab larangan penimbunan barang (*Ihtikâr*) dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek yuridis, sosial, ekonomi dan moral.

1. Aspek Yuridis

Praktek penimbunan dalam aktivitas ekonomi Islam dapat digolongkan pada praktek monopoli. Adapun praktek monopoli itu sendiri artinya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁵

¹³ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 117.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid. I*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 84.

¹⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Catatan Singkat UU RI No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, C.t. III* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 94.

Menurut pasal 1 ayat (6), "Persaingan Usaha Tidak Sehat (PUTS) didefinisikan sebagai: persaingan antara pelaku usaha dalam usaha menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."¹⁶

Dari uraian di atas telah disebutkan bahwa penimbunan dapat diqiyaskan dengan monopoli, lantaran ada '*Illat* yaitu "kemadharatan yang menimpa orang banyak." Adapun *qiyas* sendiri itu artinya mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* lantaran adanya persamaan '*Illat* hukum dari kedua peristiwa itu.¹⁷

Suatu masalah dapat diqiyaskan apabila memenuhi 4 (empat) rukun, yaitu:

- a. *Ashal* (pokok). Yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan tempat mengqiyaskan. Tempat untuk mengqiyaskan penimbunan sama dengan monopoli yaitu terletak pada kata *Ihtikâr*.
- b. *Far'u* (cabang). Yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashalnya*. Jadi, monopoli hukumnya disamakan dengan menimbun (*Ihtikâr*)
- c. Hukum *Ashal*. Yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* yang dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 95.

¹⁷ Mukhtar Yahya & Fathur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 66.

Karena monopoli disamakan dengan menimbun, maka hukumnya sama yaitu haram.

- d. *'Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*. Yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa *ashal*.¹⁸

Yang menjadi *'Illat* atau sebab adanya hukum pada pengharaman monopoli dan penimbunan yaitu karena "kemadharatan yang menimpa orang banyak."

Praktek penimbunan diqiyaskan dengan monopoli dalam hal *'Illatnya*, yang mana berarti hukumnya sama-sama tidak dibenarkan oleh Islam. Praktek monopoli juga dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, dimana UU ini sudah sesuai dengan standar internasional. Adapun isi dari UU tersebut tercantum pada bab IV bagian kedua, dijelaskan bahwa:

Pasal 18

- (1) *Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga dan dianggap menguasai, penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

¹⁸*Ibid.*, hal. 78-79. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 135.

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

Dengan demikian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dilarang dalam hal penggunaan harta kekayaan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif atas kekayaan yang diberikan oleh negara.

¹⁹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 101-102.

- c. Perbuatan tersebut dapat menghentikan dan menghambat perkembangan kekayaan.
- d. Perbuatan tersebut merupakan simbol kemerosotan moral atau *i'tikad* jahat pelaku usaha.²⁰

Adanya pelarangan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999, karena mengandung dampak negatif yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yang *pertama*; terjadi peningkatan harga suatu produk sebagai akibat dari tidak adanya kompetisi dan persaingan yang bebas, *kedua*; adanya keuntungan (*profit*) di atas kewajaran yang normal, *ketiga*; pendapatan menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot (tertarik) ke dalam perusahaan.²¹

Dalam konsep Islam, praktek penimbunan sebagaimana praktek monopoli sangatlah ditentang, karena praktek yang demikian dapat merusak harga serta dapat merusak kepentingan umum. Sebenarnya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, maka tidak dilarang, akan tetapi penimbunan jelas-jelas tujuannya mengambil keuntungan yang tinggi.

2. Aspek Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial diberi kesempatan untuk mencari karunia Allah SWT. Disyaratkan pula agar manusia dalam usaha

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2001), hal. 317.

²¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 30.

menumbuhkan dan memperbanyak harta kekayaan, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam era globalisasi dimana arus lalu lintas barang, modal dan jasa, mudah dan cepat akan mempengaruhi perekonomian. Salah satu dari arus lalu lintas barang yaitu penimbunan (*Ihtikâr*). Penimbunan (*Ihtikâr*) sangat dilarang oleh Islam, karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupannya akan mengakibatkan kesusahan bahkan kemadharatan.

Islam telah mencela kepada orang-orang yang menimbun harta, yang mana mereka tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Maka akan datang berita peringatan kepada mereka dengan siksaan yang amat pedih kelak di hari kiamat. Sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 34-35 yang berbunyi:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: ٣٤-٣٥)

Artinya: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung & punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka). Inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." ²²

²²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hal. 283.

Pada zaman dahulu, menimbun harta secara eksplisit dicontohkan dengan menimbun emas dan perak, yang dalam masyarakat umum termasuk klasifikasi kebutuhan tertier. Akan tetapi perbuatan inipun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian bila kebutuhan tertier saja Allah SWT sudah mengancam dengan siksa yang pedih, apalagi bila menimbun komoditas yang termasuk kebutuhan sandang dan pangan. Menimbun komoditas harta yang merupakan kebutuhan masyarakat merupakan praktek bisnis yang terdapat di dalamnya landasan kebathilan, kerusakan dan kedzaliman.²³

Contoh sekarang ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya: menimbun padi, BBM, dan lain-lain. Mereka berani menimbun karena mereka mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang besar atau banyak, terutama pada saat harga barang itu naik. Penimbunan yang seperti ini dapat menutup manfaat bagi orang lain, karena barang itu selalu disimpan atau ditimbun dalam gudang simpanannya.

Dari sinilah kita dapat melihat bahwa Islam mendorong untuk berinfaq atau membelanjakan, karena dengan mengeluarkan harta dapat dilakukan pula pertukaran yang memberikan manfaat yang sempurna. Kita juga dapat memperoleh bahwa dengan pertukaran ini akan menimbulkan rasa kasih sayang dalam ekonomi antara individu dan masyarakat.

3. Aspek Ekonomi

Islam telah memberikan ajaran tentang penetapan kode etik dalam perbisnisan sebagai upaya dalam menghilangkan praktek eksploitasi. Bisnis

²³Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yohyakarta: UPP AMPYKPN, 2004), hal. 243.

dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan menghasilkan keuntungan yang adil bagi setiap kelompok yang terlibat dalam transaksi bisnis. Tujuan pokok dalam mengatur praktek-praktek bisnis yaitu untuk mencegah pemusatan kekayaan dan mengekang ketidakmerataan pendapatan.

Prinsip al-Qur'an tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuan larangan eksploitasi dalam bentuk bidang usaha, termasuk juga dalam usaha monopoli dan penimbunan. Ketentuan ini supaya para pelaku ekonomi dalam usaha bisnisnya, bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisâ (4) ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁴

Dalam hadits Ibnu Majah juga dijelaskan tentang larangan keras terhadap praktek monopoli atau penimbunan karena menyimpang dari syari'at Islam. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

²⁴Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 122.

المُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمَحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"²⁵

Artinya: "Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Ali al-Jahdhamy ⇔ Abū Ahmad ⇔ Isra'il ⇔ 'Ali bin Sâlim bin Tsaubân ⇔ 'Ali bin Zaid bin Jad'ân ⇔ Sa'id bin al-Musayyab ⇔ Umar bin al-Khatthab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang pedagang itu akan diberi rizqi, dan seorang penimbun dagangan itu dilaknati."²⁶

Monopoli atau menimbun merupakan salah satu bentuk bisnis, yang mana perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT, karena didorong oleh motif perolehan keuntungan maksimum. Menurut Siddieqy, keuntungan layak adalah setiap keuntungan yang memenuhi hasrat pengusaha dan pedagang antara posisi imbang kecukupan dan batas keborosan.²⁷

Pokok-pokok terakhir yang berhubungan dengan masalah keuntungan dalam aktivitas ekonomi ini adalah sebagai berikut:

- a. Produsen tidak mengambil keuntungan maksimal, apabila dan bilamana mereka merasa bahwa dengan menurunkan keuntungan, ia dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi.
- b. Tidak ada seorang produsen pun, dalam keadaan bagaimanapun juga, akan menaikkan tingkat keuntungannya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau kepada saingan-saingannya.
- c. Para produsen pada umumnya akan puas dengan keuntungan yang layak, dalam arti sesuai dengan harga pasar.²⁸

²⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazâwaini, *Op. Cit.*, hal. 678.

²⁶ Abdullah Sonhaji, *Op. Cit.*, hal. 15.

²⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ., *Op. Cit.*, hal. 99.

²⁸ *Ibid.*, hal. 100.

Dari sudut pandang ekonomi, penimbunan barang atau *Ihtikâr* tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan atau menahan dan menjauhkannya dari peredaran akan menimbulkan bahaya terhadap perekonomian dan moral.

Perilaku penimbunan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang berakibat pada kerugian pihak konsumen dan dapat menghancurkan stabilitas ekonomi umat. Selain itu juga dapat menyebabkan krisis ekonomi, baik terhadap individu maupun masyarakat.

Bila suatu barang tidak ditimbun, tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif, yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga sampai menciptakan lapangan kerja.²⁹

Penimbunan atau monopoli bisa terjadi pada aktivitas ekonomi apapun. Islam sangat menentang tindakan-tindakan yang merugikan, seperti pemborosan dalam hal konsumsi. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'râf (7) ayat 31:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا قُلِيَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ٣١)

Artinya: "... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".³⁰

²⁹Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 244. Lihat juga Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad 'Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 101.

³⁰Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 225.

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan menaikkan harga dalam berproduksi. Penimbunan pada kenyataannya akan membuat orang-orang tertentu menikmati keuntungan yang lebih dari pada orang lain. Ini sudah sewajarnya bahwa perbuatan tersebut harus dicegah, karena dalam berekonomi harus memperhatikan konsep penataan harga yang adil.³¹ Dalam al-Qur'an surat Huud (11) ayat 85 diterangkan:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (هود: ٨٥)

Artinya: "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kerusakan".³²

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Islam tidak setuju dengan semua tindakan yang akan melambungkan atau menaikkan harga-harga, karena perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak adil.

Kemudian dalam hal pendistribusian barang-barang, seseorang tidak diperkenankan untuk menimbun barang-barang produksi, karena jika barang itu ditimbun maka akan merusak pasar. Perbuatan tersebut secara mutlak dilarang, seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ" (رواه مسلم)³³

³¹Thoby Mutis, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hal. 35.

³²Depag RI, *Op. Cit.*, hal.340.

³³Abū 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Qazāwaini, *Op. Cit.*, hal. 678.

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali orang yang berdosa" (HR. Muslim).³⁴

4. Aspek Moral

Larangan Islam terhadap semua bentuk spekulasi, monopoli dan penimbunan barang, adalah atas dasar mendistribusikan pendapatan berdasarkan keadilan dan kebaikan (*Ihsan*), untuk meningkatkan kesejahteraan semua manusia.

Untuk itu, Islam merumuskan tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam melakukan muamalah ini, yang secara alami dianggap sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, melalui cara-cara yang bisa menyelamatkan manusia dari penipuan, pemalsuan, penyesatan dan hal-hal lain yang bisa mendatangkan kemadharatan bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Dilarangnya penimbunan karena akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip pokok dari fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.³⁵ Kedudukan manusia sebagai Khalifah ini dipertegas dalam al-Qur'an surat al-An'am (6) ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ... (الانعام: ١٦٥)

Artinya: "Dialah (Allah) yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi, ditinggikan derajat sebagianmu dari yang lain untuk

³⁴Abdullah Sonhaji, *Op. Cit.*, hal. 15.

³⁵Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 244.

*mengujimu tentang apa saja yang telah dianugerahkan-Nya kepadamu...*³⁶

Kemudian manusia juga tidak diperbolehkan berbuat kerusakan di bumi, sebagaimana tercantum dalam surat al-A'raf (7) ayat 85:

... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ... (الأعراف: ٨٥)

Artinya: "...Janganlah kamu berbuat kerusakan (kebinasaan) di muka bumi ini setelah (Allah) membuat baik...."³⁷

Allah SWT menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan serasi. Keteraturan alam dan kehidupan ini dibebankan kepada manusia untuk memelihara dan mengembangkannya demi kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu manusia tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi.

Dilihat dari aspek moral, orang yang melakukan penimbunan adalah orang yang tidak mengetahui tujuan mencari harta. Harta benda adalah perantaraan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu dalam mencari harta, tidak diperbolehkan melalui cara-cara yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan Islam.

Dalam urusan jual beli atau dagang, seseorang harus selalu bersikap sopan, baik hati serta jujur. Adapun kiat-kiat praktis dalam berjual beli atau berdagang antara lain:

- a. Tidak boleh berbohong.
- b. Menjauhi sumpah yang berlebihan.

³⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 217.

³⁷ *Ibid.*, hal. 235.

- c. Harus saling suka sama suka.
- d. Tidak boleh melakukan transaksi monopoli.
- e. Tidak boleh menetapkan harga sendiri.³⁸

Jadi bisa dikatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi yang menyerupai penipuan dan kebohongan semuanya dilarang dalam Islam. Kejujuran sebagai landasan moral sangat dianjurkan dalam semua bentuk transaksi perdagangan. Mengenai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, akan mendapat tempat bersama hamba-hamba Allah SWT yang shalih yang mengorbankan dirinya demi kepentingan umat.³⁹

Para pelaku bisnis muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakannya dalam dunia bisnis. Untuk singkatnya, seseorang hendaknya menghindar dan menahan diri dari bisnis yang tidak menguntungkan serta jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, sebab tindakan ini hanya akan menimbulkan kerugian yang pasti.

³⁸M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hal. 326-327.

³⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid. II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 83.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelusuran berbagai literatur mengenai tinjauan hukum Islam tentang penimbunan barang (*Ihtikâr*) dalam aktivitas ekonomi yang telah diuraikan dari bab demi bab, maka penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Penimbunan barang (*Ihtikâr*) adalah mengumpulkan barang kemudian menyimpannya dengan maksud agar barang itu berkurang peredarannya, sehingga pada suatu waktu harganya meningkat, ia menjualnya dengan harga yang tinggi di luar standar yang berlaku di pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, penimbunan barang (*Ihtikâr*) itu haram atau dilarang, karena bertentangan dengan prinsip syari'at yang menekankan adanya pemerataan keadilan, tidak berlebihan dalam penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Hukum penimbunan (*Ihtikâr*) yang telah ditetapkan jumhur ulama, dengan ketentuan hukum haram. Adapun sanksi hukumnya yaitu hukum *ta'zir*. Sebab tidak ada *nash* yang menyatakan dengan jelas tentang sanksi hukumnya. Oleh karena itu berat atau ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan adanya hukum *ta'zir* tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan penimbunan (*Ihtikâr*) dalam usaha menjaga kemaslahatan dan menolak kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Hukum penimbunan (*Ihtikâr*) dalam Islam diqiyaskan dengan praktek monopoli, lantaran ada 'Illat yaitu "kemadharatan yang menimpa orang banyak", jadi hukumnya sama-sama dilarang atau diharamkan. Suatu masalah dapat diqiyaskan apabila mempunyai kesamaan 'Illat. Monopoli merupakan bentuk kegiatan yang dilarang dalam Islam maupun dalam UU Anti Monopoli. Demikian juga penimbunan, baik dilihat dari aspek yuridis, sosial, ekonomi dan moral, semuanya dilarang. Ini dikarenakan dapat menimbulkan kemadharatan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi. Kemudian dalam berekonomi juga harus memperhatikan konsep produksi, konsumsi dan distribusi agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya larangan penimbunan (*Ihtikâr*), diharapkan dapat terwujud suatu aktivitas bisnis yang berazaskan demokrasi ekonomi, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
2. Untuk menghindari adanya penimbunan (*Ihtikâr*), diharapkan adanya kesadaran baik dari individu, masyarakat, pemerintah atau hakim untuk bekerja sama dalam menetapkan hukum yang ada atau berlaku.
3. Diperlukan adanya keseriusan dalam penegakan hukum sehingga tidak ada perbedaan antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Penanggulangan masalah apapun haruslah diputuskan dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan.

4. Sesungguhnya harta itu hanyalah milik Allah SWT semata dan manusia hanya sebagai pengelolanya. Oleh karena itu dalam *pentasharufannya* tidak boleh bertindak aniaya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Semua itu karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya maka saran dan kritik senantiasa penulis harapkan guna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik materiil maupun non materiil, sejak awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga kebaikannya mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT dan dicatat sebagai amalan shalih.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amiin.

Purwokerto, 27 Februari 2006
Penulis,

ROFIQOH
NIM. 01265026

DAFTAR PUSTAKA

- 'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam, Cet. I*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahmad, Atabiq Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet. V*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Cet. I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- As'ad, Aliy, *Tarjamah Fathul Mu'in, Jilid. II*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Azwar, Saefuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro, Cet. IX*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Cet. I*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : IIT, 2002.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium 2*, terj. Hendra Teguh, et. all., Yogyakarta: Prenhallindo, 2002.
- M. Al-Kalali, Asad, *Kamus Indonesia- Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- M. Manulang, *Pengantar Bisnis, Cet I*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2002.
- Malaybari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al Mu'in*, Dimsyaq: Dâr al-Kitab al-Islamy, t.t.
- Manan, Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- _____, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cet. I*, Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Muhammad, Gunawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam, Cet. I*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. I*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Mutis, Thoby, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Ekonomi Alternatif: Presepektif Islam*, terj. Mohammad Maghfur wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatthab ra.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.all., Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Qazawaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz. I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- _____, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, terj. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, Jilid. 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. I*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1993.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Cet. I*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- _____, *Kamus Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.
- Tarîqi Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary, AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, Cet. II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, Cet I*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuh, Juz. III*, Dimsaq: Dâr al-Fikr, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT
(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
tanggal 5 Maret 1999)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kelender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III **PERJANJIAN YANG DILARANG**

Bagian Pertama **Oligopoli**

Pasal 4

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Penetapan Harga

Pasal 5

1. Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih

rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Perboikotan

Pasal 10

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut;
 - a. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam

Trust

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Bagian Ketujuh

Oligopsoni

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan

Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Perjanjian tertutup

Pasal 15

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama
Monopoli

Pasal 17

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Monopsoni

Pasal 18

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak

- melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V
POSISI DOMINAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh Persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Dirkesi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 28

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

2. Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah:

BAB VI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama

Status

Pasal 30

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi;
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 31

1. Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
2. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Perwaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi;
- f. diberhentikan.

Pasal 34

1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;

- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 35).

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari peneliannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini (pasal 36).

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya

- pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
 3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
 4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
2. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
3. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
4. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
5. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39.

Pasal 41

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat dan atau dokumen;
- d. petunjuk;
- e. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

1. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).
2. Bilamana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
4. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
2. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Administratif

Pasal 47

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau
 - f. pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua Pidana Pokok

Pasal 48

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (pasal 49).

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah:

- a. perbantuan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- 1. Sejak berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- 2. Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 33



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A. 255/2002

Diberikan kepada :


Nama : ROFIQOH
Tempat / Tgl. Lahir : Ciacap, 9 Juli 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 01265026

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	75	B+	58	C
2.	Kitabah	83	A	85	A
3.	Istima'	66	B	80	A
4.	Hiwar	75	B+	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi

Purwokerto, 22 Juli 2002
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA



Drs. Markum
NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/B.238/2002


Diberikan kepada :

Nama :ROFIQOH.....
Tempat / Tgl. Lahir :Cilacap, 9 Juli 1983.....
Nomor Induk Mahasiswa :01265026.....

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	66	B	60	C
2.	Writing	66	B	60	C
3.	Listening	70	B	87	A
4.	Speaking	73	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 1 Agustus 2002.....
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

(Signature)
Drs. Markum
NP. 50110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini; Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ROFIQOH
NIM : 01265026
Semester : VI (ENAM)
Jurusan/Prodi : SYARIAH /MUAMALAH


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 20 Maret 2004	Manisah	1.
2.	Sabtu, 20 Maret 2004	Liana Musfiroh	2.
3.	Sabtu, 20 Maret 2004	Saiful Imam al-Makky	3.
4.	Sabtu, 20 Maret 2004	Saiful Anwar	4.
5.	Sabtu, 20 Maret 2004	Samsul Hidayat	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Rofiqoh
NIM : 01265026
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : SYARIAH/ISLAM
Angkatan : 2001
Tahun Akademik : 2004/2005
Judul Proposal : PENYIMPANAN BARANG DALAM AKTIVITAS EKONOMI
MENURUT HUKUM ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 5 Juli 2005

Mengetahui :



Ketua Jurusan Syariah


A. Luthfi T., M.Ag

NIP. 150 252267

Pembimbing

Ridwan, M.Ag

NIP. 150 299059



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/1893/2005

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rofiqoh
NIM : 01265026
Semester : VIII
Prodi : MUAMALAH
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PENIMBUNAN BARANG DALAM AKTIVITAS EKONOMI MENUPUT HUKUM ISLAM

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 22 Juli 2005

Moderator



Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis/21 Juli 2005
2. Waktu/Jam : 09 00 s/d selesai
3. Nama : Rofiqoh
4. NIM : 01265026
5. Semester/ Jurusan : VIII/ SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2005
7. Tempat : Ruang Lab. Syariah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkalan	Tandatangan
1.	01265005	ASMA ASYAH	2001	1.
2.	01264012	Linda palupi	2001	2.
3.	01264026	Sitta Inayah	2001	3.
4.	01264025	St Mahmudah	2001	4.
5.	01265009	Aries Meunandar	2001	5.
6.	01265034	TRIANITO	2001	6.
7.	01265020	MUTHIRIN	2001	7.
8.	01265029	Siti Asfyah	2001	8.
9.	01265037	Hikmahuz Zakayah	2001	9.
10.	01264033	Tulia Wulandari	2001	10.

Pembimbing

Ridwan, M.Ag

NIP. 150 299959

Purwokerto, 21 Juli 2005
Mahasiswa Ybs,

Rofiqoh

NIM. 01265026

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. A. Lutfi H, M.Ag

NIP.150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 18 Mei 2005

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di :
P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : ROFIQAH
2. Nomor Induk : 01265026
3. Semester/Jurusan : VIII/ SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

PENYEBUNAN SARAF DALAM AKTIVITAS EKONOMI MENURUT
HUKUM ISLAM

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
RIDWAN, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data babun Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Ridwan, M. Ag

NIP. : 150 252259

Hormat, saya,

N I M. 01265026

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

A. Lutfi Haidi, M. Ag

NIP. : 150 252247



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005

Lamp :

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu: ... Ridwan, M.Ag.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syariah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2005. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:


Nama : MOFIYOH
 N I M : 01205026
 Prodi : MUAMALAH
 Semester : VII
 Alamat : Jukung - Sidemulya - Wonorejo - Cilacap
 Judul Skripsi : PERIKSUNAN SARUNG DALAM AKTIVITAS EKONOMI
 MASYARAKAT DI ... I. L. N

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2005

Ketua Jurusan



(Handwritten signature)

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP: 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126


SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syaria'ah No. STA. 25/PE. DAN KRS/05/2005
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. Rafiqoh

NIM : 01265002 dengan judul:
 PENYIMPANAN BUNYI DALAM AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM ISLAM

Saya menyatakan ~~bersedia~~ ~~tidak~~ ~~bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 20 Juni 2005


 (....., H. AS)
 NIP: 150 299359

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0231. 631. 621 Fax. 636533
Purwokerto 53126

Purwokerto, 23 Juli 2005

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1887/05 kepada : Bp: Ridwan, M.Ag
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : **Rofiqoh**
2. NIM : **01265026**
3. Jurusan : **Syariah**
4. Angkatan Tahun : **2001**
5. Alamat : **Bakung - Sidamulya - Wanasari - Cilacap**

Kemudian ini berkenan Saudara sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.



KEJURUSAN
MAYOR KEJURUSAN

Dr. Rofiqoh, M.Ag
NIP. 0266719

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Refiqoh (01265026)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto


Purwokerto, 17 APRIL 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/371/2004


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **ROFIQOH**
NIM : **01265026**
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **RANDEGAN**
Kecamatan : **Kebasen**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **82 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 3 September 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ 14 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : ROFIQOH

NIM : 02265026

Semester : VIII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, tanggal 7 September 2005 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005
Ketua Jurusan Syariah



Dr. A. Luthi Hamidi, M.Ag.
NRP: 150252267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rofiqoh
NIM : 01265026
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi



Purwokerto, 16 April 2005

A.n Ketua
Jurusan Syari'ah



[Signature]
A. Dahni Hamidi, M.Ag.

252/267



PANTIA PELAKSANA
FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2001
STAIN PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto 53126

H J A S A H

Nomor : 020/Formasi/VIII/2001

Diberikan Kepada :

Rofiqoh


Sebagai


Peserta FORMASI 2001

Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI)
STAIN Purwokerto pada tanggal 19 - 25 Agustus 2001
dengan nilai B+(... 79)

Semoga penghargaan ini dapat menjadikan pemacu prestasi

Ketua


Imam Arif Setiadi
NIM 98266030



Pembantu Ketua III
Drs. H.M. Muslih
NIP 150 102 105

Sekretaris


Tarqum Aziz
NIM 98265020

Mengetahui,

BEM STAIN


Aris Syaifulloh
Presiden Mahasiswa

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : ROFIQOH
No. Induk/Jurusan : 01265026
Nama Pembimbing : Ridwan, M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penemuan Barang (Itikaf) dalam Aktivitas Ekonomi

Wangko Bimbingan Skripsi

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Senin / 03	1. Penambahan Rumusan Masalah, pada bagian ke-2 : Sebab - sebab dilakukannya penemuan barang (Itikaf) dilihat dari aspek yuridis, sosial, ekonomi & moral. 2. Penambahan dalil - dalil pada bab II sub bab Prinsip 2 ekonomi Islam	A	Rofiq
2	Januari	Senin / 16	1. Bimbingan bab I - V a. Pandangan Ulama dalam bab III & pindah ke bab IV b. Perbaiki bab V	A	Rofiq
3	Februari	Kamis / 09	1. Perbaikan dalam penegasan istilah	A	Rofiq
4	Februari	Senin / 27	1. Perubahan Judul dari "Penemuan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Hukum Islam" menjadi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penemuan Barang (Itikaf) dalam Aktivitas Ekonomi" 2. ACC	A	Rofiq

Purwokerto, 2 Maret 2006
PEMBIMBING,

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Ridwan, M. Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROFIQOH
2. Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 9 Juli 1983
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
6. Alamat : Comp. PP AL-Ikhsan Bakung-Sidamulya
Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, Jateng
7. Nama Orang tua : a. Ayah : H.Umar Syahid
b. Ibu : Hj. Sutarti
8. Pendidikan : a. SD Negeri VXII Bakung-Sidamulya
lulus tahun 1995
b. MTs Al-Ikhsan Bakung-Sidamulya
lulus tahun 1998
c. MAN Majenang, lulus tahun 2001
d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup penulis, yang dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 27 Februari 2006

Penulis,



ROFIQOH
NIM. 01265026